

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia menduduki peringkat teratas dalam jumlah penduduk muslim di dunia berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, dengan total 237,56 juta jiwa atau 86,7% dari populasi nasional. Angka tersebut juga menyumbang 12,30% dari total populasi Muslim global yang berjumlah 1,93 miliar jiwa. Kondisi ini memberikan peluang besar dalam aspek ekonomi, khususnya dalam mengembangkan industri perbankan syariah yang berbasis pada prinsip Islam (Yulianti, 2023)

Perkembangan tercermin dari jumlah lembaga syariah yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebelumnya terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, sebanyak 19 Unit Usaha Syariah (UUS), serta terdapat 173 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian menurut data OJK tahun 2024, saat ini Indonesia memiliki 16 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 196 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah terus maju sebagai opsi keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, di tengah perkembangan yang cepat, sektor ini menghadapi tantangan.

Salah satu tantangan strategis yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia yaitu laju pertumbuhannya yang relatif lambat, jika dibandingkan dengan potensi pasar yang sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar. Upaya

perbaikan dan pengembangan perbankan syariah menjadi sangat penting, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi perlambatan dalam pertumbuhan industri perbankan syariah. Diakibatkan oleh tingginya pembiayaan bermasalah di bank syariah akibat proses pembiayaan yang tidak *prudent*, tidak efisiennya bank syariah, serta masalah permodalan dan likuiditas masih menjadi faktor utama penyebab perbankan syariah masih sulit bersaing. Kondisi ini semakin diperburuk dengan munculnya pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan tambahan terhadap stabilitas dan kinerja perbankan syariah. Terhadap stabilitas dan kinerja perbankan syariah (Abdul et al., 2022). Kondisi ini semakin diperburuk dengan munculnya pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan tambahan terhadap stabilitas dan kinerja perbankan syariah. terhadap stabilitas dan kinerja perbankan syariah.

Pada awal tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai salah satu pandemi yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi (Syukur et al., 2021). Pandemi ini memberikan tantangan tersendiri bagi bank syariah dalam mempertahankan daya saingnya dibandingkan dengan bank konvensional. Tahun 2020 mencatat penurunan ROA menjadi 1,4% dari tahun sebelumnya sebesar 1,73%, yang berarti terdapat penurunan sebesar 0,33% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Menurut Bank Indonesia, *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank dari sisi profitabilitas. Hal ini karena Bank Indonesia lebih menekankan pada pengukuran efektivitas pengelolaan aset yang berasal dari dana masyarakat, khususnya simpanan, dalam menilai kinerja profitabilitas suatu bank (Nuraeni et al., 2022)

Profitabilitas menggambarkan kinerja bank berdasarkan struktur dan efisiensi operasionalnya dalam menghasilkan laba. Profitabilitas

diukur berdasarkan laba yang dihasilkan dari penggunaan aset bank syariah. Oleh karena itu, profitabilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Setiap bank harus memiliki rasio profitabilitas yang tinggi. Hal ini karena profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa bank beroperasi secara efisien. Jika bank tidak menguntungkan, akan sangat sulit untuk melanjutkan operasionalnya (Aulia & Anwar, 2021). Dalam menilai profitabilitas suatu bank, *Net Operating Margin* (NOM) menjadi salah satu indikator utama. Rasio ini mengukur sejauh mana bank mampu memperoleh pendapatan operasional bersih melalui pemanfaatan aset-aset produktif (Irawan & Kharisma, 2020). NOM yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu memaksimalkan produktivitasnya untuk menghasilkan pendapatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas secara keseluruhan.

Peran NOM sangat penting untuk mencerminkan kinerja keuangan bank, fluktuasi rasio ini juga merupakan sinyal untuk masalah bank. Ini dapat dilihat pada tahun 2020 ketika *Net Operating Margin* (NOM) Syariah mencatat penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai NOM turun dari 1,92% pada 2019 menjadi 1,2% atau 0,50% pada tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan menurunnya efisiensi pendapatan operasional bank. Ini dapat berdampak langsung pada profitabilitas bank

*Net operating margin* (NOM) membutuhkan perhatian khusus untuk mengelola kinerja keuangan bank. Rasio ini tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga mengukur kemampuan bank untuk memaksimalkan semua aset produktif untuk mencapai laba bersih yang optimal (Munandar, 2020). Dengan demikian, pencapaian laba bersih melalui efisiensi operasional juga perlu dibarengi dengan upaya

pengendalian risiko, khususnya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi profitabilitas secara keseluruhan.

Manajemen perbankan yang dilakukan secara cermat dapat memberikan dampak positif, terutama dalam hal peningkatan tingkat profitabilitas. Kemampuan suatu bank dalam meningkatkan profitabilitas mencerminkan kondisi keuangan yang sehat. Bank Syariah perlu merancang strategi yang tepat agar rasio NOM tetap terkendali, mengingat aktivitas perbankan senantiasa mengandung risiko, termasuk kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah (Pasya & Putri, 2023).

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya, baik faktor internal yang terdapat di dalam perusahaan maupun faktor eksternal yang terdapat di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya manajemen risiko atas pembiayaan yang disalurkan. Tumbuh kembangnya suatu badan usaha dapat dipengaruhi oleh penerapan manajemen risiko yang baik. Umumnya sebelum menyalurkan pembiayaan, bank syariah menganalisis kelayakan nasabah atas pembiayaan yang akan disalurkan menggunakan prinsip yang dikenal 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* Dan *Condition*. Prinsip tersebut dilakukan untuk menguji kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan (Wangi & Sunarya, 2023).

Dalam penerapannya, meskipun bank telah melakukan analisis sesuai dengan lima prinsip tersebut, tetap saja tidak dapat disangkal bahwa pembiayaan dengan kolektabilitas yang bermasalah masih bisa terjadi. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2024) mencatat jumlah pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang jatuh menjadi pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat secara *year to date* (YtD) menjadi Rp 11.751 triliun per Januari 2024, dari sebelumnya Rp 11.596 triliun per Desember 2023.

Dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah bank syariah perlu melakukan pengawasan baik itu pengawasan sebelum pembiayaan ataupun pengawasan setelah pembiayaan. Pengawasan sebelum pembiayaan ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi selama masa pembiayaan. Sedangkan tujuan pelaksanaan pengawasan setelah pembiayaan ini untuk menjaga kualitas pembiayaan agar terus berada dalam kategori lancar. (Widayanti & Hazriadi, 2022). Dengan demikian, efektivitas pengawasan pembiayaan perlu diiringi dengan kemampuan bank dalam mengelola likuiditas secara optimal agar stabilitas keuangan tetap terjaga.

Likuiditas menjadi rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Ketersediaan likuiditas yang memadai sangat penting bagi bank, karena kewajiban untuk memenuhi Giro Wajib Minimum (GMW) telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas tertinggi di bidang moneter. Proses pengelolaan GWM cukup kompleks, sebab pimpinan bank harus dapat menyeimbangkan aspek legal dan ekonomi secara bersamaan (Dewi & Srihandoko, 2018). Hal ini tercermin dari rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang digunakan untuk menilai sejauh mana kondisi likuiditas bank berada dalam kategori sehat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2021), pada periode 2020 rasio FDR pada Bank Umum Syariah menunjukkan nilai 76,36% kemudian mengalami fluktuasi pada periode 2021 yaitu 77,06%. Meskipun mengalami flutuasi tingkat likuiditas Bank Umum Syariah likuid atau sehat.

Likuiditas diukur melalui rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), maka bank dengan FDR yang tinggi sering dianggap kurang sehat karena memiliki tingkat likuiditas yang rendah. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang disalurkan bank berasal dari sumber

eksternal. Untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, bank memerlukan cadangan likuid yang mencukupi. Namun, tingginya FDR juga mencerminkan besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas bank melalui optimalisasi investasi dana. Dengan kata lain, agar dapat mengimbangi utang yang diperoleh melalui Dana Pihak Ketiga (DPK), bank harus memiliki instrumen likuid yang cukup (Bellinda, 2022). Akan tetapi rasio FDR yang rendah mengindikasikan bahwa bank belum maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasi. Namun, jika rasio ini terlalu tinggi, maka likuiditas bank akan menurun karena sebagian besar dana telah digunakan untuk pembiayaan. Sebaliknya, FDR yang rendah menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi (Munandar, 2022)

Berbagai penelitian dan variabel yang berbeda telah digunakan menyelidiki ragam faktor yang memberi pengaruh bagi profitabilitas bank. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Return On Asset* (ROA) dari kinerja keuangan bank menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian Yulianti (2023) menyatakan bahwa secara simultan, variabel NOM, FDR, dan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Secara parsial, NOM, dan NPF terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan FDR tidak memberikan dampak yang signifikan. Sementara itu, Penelitian yang dilakukan oleh Deli dan Nainggolan (2024) menunjukkan bahwa FDR, NPF, dan NOM secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) bank umum syariah. Secara terpisah, FDR dan NOM menunjukkan dampak positif terhadap ROA, yang menandakan bahwa efisiensi dalam pembiayaan dan kegiatan operasional mampu meningkatkan profitabilitas bank. Sebaliknya, NPF memberikan pengaruh negatif terhadap ROA, mencerminkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat menurunkan kinerja keuangan bank.

Berdasarkan berbagai fenomena, data, informasi dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh *Net Operating Margin*, Likuiditas dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2019-2025”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 mencatat penurunan ROA menjadi 1,4% dari tahun sebelumnya sebesar 1,73%, yang berarti terdapat penurunan sebesar 0,33% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).
2. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NOM Bank Umum Syariah tercatat menurun dari 1,92% pada tahun 2019 menjadi 1,42% di tahun 2020, atau mengalami penurunan sebesar 0,50%. Kondisi ini mengindikasikan menurunnya efisiensi pendapatan operasional bank.
3. Menurut menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2024) mencatat jumlah pembiayaan Bank Umum Syariah yang jatuh menjadi pembiayaan bermasalah meningkat secara *year to date* (YtD) menjadi Rp. 11.751 triliun per Januari 2024, dari sebelumnya Rp. 11.596 triliun per Desember 2023.

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan pada masalah dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, konsisten, dan tidak menyimpang dari pokok penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian hanya dilakukan untuk mengetahui pengaruh *net operating margin*, likuiditas dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas
2. Penelitian hanya dilakukan dan fokus pada bank umum syariah di indonesia.
3. Data penelitian yang digunakan berupa data laporan keuangan triwulan bank umum syariah periode tahun 2019-2025

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *net operating margin*, likuiditas dan pembiayaan bermasalah, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah periode tahun 2019-2025?
2. Apakah *net operating margin*, likuiditas dan pembiayaan bermasalah, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah periode tahun 2019-2025?
3. Berapa besar pengaruh *net operating margin*, likuiditas dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode tahun 2019-2025?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *net operating margin*, likuiditas dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode tahun 2019-2025 secara parsial.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *net operating margin*, likuiditas dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode tahun 2019-2025 secara simultan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh *net operating margin*, likuiditas dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode tahun 2019-2025

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya *khazanah* keilmuan di bidang perbankan syariah, khususnya terkait dengan pemahaman tentang produk-produk dan dampaknya terhadap kinerja keuangan bank.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengasah kemampuan dalam mengolah data keuangan, mengidentifikasi tren, dan memperdalam pemahaman tentang *Net operating margin*, likuiditas dan pembiayaan bermasalah sertapengaruhnya terhadap profitabilitas bank umum syariah.

- b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam dan informasi tentang bagaimana produk-produk mempengaruhi laba bank, sehingga memungkinkan perbankan syariah untuk mengembangkan strategi penghimpunan dana yang lebih efektif.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam analisis tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah, seperti faktor eksternal atau variabel makro ekonomi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran isi dari penelitian dan memudahkan pada saat membaca dan memahami penelitian yang telah diuraikan. Sistematika penulisan terbagi atas bab-bab berikut, diantaranya:

Bab ke – satu, Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

Bab ke – dua, Kajian Pustaka yang menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang di gunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab ke – tiga, Metodologi Penelitian yang menjelaskan secara rinci terkait metode penelitian yang akan di gunakan mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, variabel penelitian dan operasional variabel.

Bab ke – empat, Pembahasan Hasil Penelitian menjelaskan tentang terkait gambaran umum objek penelitian, analisis data, uji hipotesis, serta beberapa uji statistik lainnya yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji variabel penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab ke – lima, Kesimpulan dan saran merupakan bagian penutup yang menyajikan ringkasan temuan utama dan saran dari hasil penelitian secara keseluruhan yang dilakukan oleh penulis.